
	<b>LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNIVERSITAS PADJADJARAN</b>			
	<b>FORMULIR PERJANJIAN PEMERIKSAAN HALAL</b>			
No. Dokumen PM-LPH-UNPAD- 4.1/ F1	Tanggal Berlaku 5 Mei 2023	Revisi 0	Halaman 1 dari 4	

## PERJANJIAN PEMERIKSAAN dan/atau PENGUJIAN PRODUK HALAL

Perjanjian pemeriksaan produk halal dan/atau pengujian produk halal ini dibuat pada hari ....., tanggal ....., bulan..... tahun....., oleh dan antara:

- 1) ..... (**nama**), dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ..... (**jabatan**) dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama **Lembaga Pemeriksa Halal UNPAD** berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung 40132 (Alamat kantor 1); Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363 (Alamat kantor 2), untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan
- 2) ..... (**nama**), dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku ..... (**jabatan**) dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama ..... (**nama UKM/Perusahaan**), berkedudukan di ..... (**alamat**) untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

### MENGINGAT

- 1) **BAHWA Pihak Pertama** adalah **Lembaga Pemeriksa Halal**, yaitu Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sesuai dengan standar yang diacu.
- 2) **BAHWA Pihak Kedua** memerlukan dan berkehendak untuk menggunakan jasa **Pihak Pertama**, untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dihasilkan, dari **Pihak Pertama**.
- 3) Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, para pihak mengadakan Perjanjian pemeriksaan dan/atau pengujian dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

### PASAL 1

#### Definisi

Dalam Perjanjian pemeriksaan dan/atau pengujian ini yang dimaksud dengan:

- 1) **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH).

- 2) **Sertifikasi halal** adalah suatu proses pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh **Pihak Pertama** dalam rangka penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
- 3) **Pemeriksaan** adalah suatu proses untuk memverifikasi kehalalan produk yang dilakukan oleh auditor halal **Pihak Pertama** dalam rangka penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
- 4) **Auditor halal** adalah personel yang mempunyai kompetensi dibidang produk yang diperiksa dan ditunjuk oleh **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan.
- 5) **Laboratorium penguji halal** adalah laboratorium penguji terakreditasi **pihak pertama** atau laboratorium yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan **pihak pertama** yang melakukan pengujian kehalalan produk.

## PASAL 2

### Ruang Lingkup Pemeriksaan dan/atau Pengujian

1. a. Atas permintaan **Pihak Kedua, Pihak Pertama** dengan ini sepakat untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dihasilkan oleh **Pihak Kedua** berdasarkan syarat dan kondisi sebagaimana diatur dalam Perjanjian pemeriksaan dan/atau pengujian ini.
- b. Ruang Lingkup Produk yang diperiksa dan atau diuji pada Perjanjian Sertifikasi ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Kode Klasifikasi	Rincian jenis produk	Kode KBLI

- c. Lokasi produksi yang dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi adalah .....  
**(nama dan alamat pabrik/pengolah)**
- 2) Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, **Pihak Pertama** akan menggunakan tenaga **Auditor halal** yang kompeten dibidangnya, baik auditor halal tetap **Pihak Pertama** maupun dari luar lingkungan **Pihak Pertama** yang dalam hal ini akan bertindak sebagai auditor halal sub kontrak **Pihak Pertama**, dan dijamin akan bisa menjaga kerahasiaan **Pihak Kedua**.
- 3) Auditor halal akan melaksanakan pemeriksaan berdasarkan kelengkapan kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan **Pihak Kedua** sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BPJPH.

**PASAL 3**  
**Hak dan Kewajiban**

1) **Pihak Pertama** berhak:

- a. Mendapatkan akses terhadap data lengkap **Pihak Kedua** pada saat pemeriksaan secara tatap muka maupun dalam jaringan (daring) jika terjadi kondisi kedaruratan.
- b. Mendapatkan bahan dan melakukan pengujian jika dari hasil pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya.

2) **Pihak Pertama** berkewajiban:

- a. Menjaga ketidakberpihakan dalam bertugas sehingga bebas dari kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari hubungan kerja.
- b. Tidak terpengaruh adanya tekanan, baik yang bersifat komersial maupun non komersial.
- c. Menjaga kerahasiaan informasi tentang produk yang diperiksa dan/atau diuji kecuali karena peraturan perundangan.
- d. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti oleh **Pihak Kedua**

3) **Pihak Kedua** berhak:

- a. Memperoleh informasi proses pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- b. Memperoleh informasi alasan penolakan apabila permohonan pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak benar dan tidak absah sesuai dengan ketentuan oleh **Pihak Pertama**.
- c. Memperoleh informasi progress tindak lanjut pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
- d. Memperoleh informasi laboratorium penguji halal yang digunakan oleh **Pihak Pertama** termasuk hasil ujinya jika produk **Pihak Kedua** dilakukan pengujian karena terindikasi adanya bahan yang diragukan kehalalannya.

4) **Pihak Kedua** berkewajiban:

- a. Memberikan data lengkap, benar dan absah pada saat pemeriksaan kepada **Pihak Pertama**.
- b. Memberikan keleluasaan kepada **Pihak Pertama** untuk memasuki seluruh ruang lingkup pemeriksaan kehalalan produk dan membuat pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, akses terhadap peralatan, pembuatan/pengolahan produk dan personel.
- c. Menginformasikan kepada **Pihak Pertama**, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan.
- d. Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam skema sertifikasi terkait dengan produk yang diperiksa.

- e. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk dilakukan pengujian jika dari hasil pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya.

#### **PASAL 4**

##### **Biaya-biaya dan Pembayaranannya**

**Pihak Kedua** dikenakan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH dan/atau laboratorium penguji halal.

#### **PASAL 5**

##### **Jangka Waktu Pemeriksaan**

- 1) Jangka waktu pemeriksaan untuk produk dalam negeri :
  - a. Jangka waktu pemeriksaan dan atau pengujian produk yaitu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak LPH menerima STTD dari BPJPH
  - b. Jika pada masanya terlampaui, LPH melaporkan perpanjangan waktu selama 10 hari kerja
- 2) Luar Negeri
  - a. Jangka waktu pemeriksaan dan atau pengujian produk yaitu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak LPH menerima STTD dari BPJPH
  - b. Jika pada masanya terlampaui, LPH melaporkan perpanjangan waktu selama 15 hari kerja

Jika terjadi keterlambatan pemeriksaan dan atau pengujian, **Pihak Pertama** akan menyampaikan laporan akhir dan pengembalian dokumen serta biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH dan **Pihak Kedua** akan mendapatkan laporan tertulis

#### **PASAL 6**

##### **Sertifikat Halal**

- 1) **Pihak Pertama** menyusun laporan pemeriksaan dan rekomendasi penerbitan sertifikasi halal yang disampaikan kepada BPJPH
- 2) Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH

#### **PASAL 7**

##### **Liabilitas**

- 1) **Pihak Pertama** menjamin kerugian yang timbul dalam kegiatan pemeriksaan akibat kecerobohan yang dilakukan oleh auditor halal **Pihak Pertama** selama berada di lokasi **Pihak Kedua**.

- 2) Dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perselisihan ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, maka akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Biaya Arbitrase tersebut dipikul bersama secara proporsional oleh setiap Pihak.

**PASAL 7**

**Lain-Lain**

- 1) Hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Sertifikasi ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
- 2) Perjanjian pemeriksaan dan/atau pengujian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir bersamaan dengan mulai berlakunya sertifikat halal.

**PIHAK PERTAMA**

**Lembaga Pemeriksa Halal UNPAD**

**PIHAK KEDUA**

..... (nama UKM/Perusahaan)

..... (nama)

**Ketua Lembaga Pemeriksa Halal UNPAD**

.....(nama)

..... (jabatan)